



PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG

PELACAKAN INFORMASI LULUSAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, perlu memperoleh informasi lulusan yang telah ada.
- b. bahwa berdasarkan Pasal 71 Peraturan Pemerintah RI No 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, keberadaan IKA UNDIP perlu diperkuat dengan informasi tentang lulusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro tentang Pelacakan informasi lulusan Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pengerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
5. Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
10. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/ Ketua/ Direktur Pada Perguruan Tinggi Negeri, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Tahun 2015 Nomor 1952);
12. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nasional Republik Indonesia Nomor 146/M/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor pada Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PELACAKAN INFORMASI LULUSAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Undip adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ Undip yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Undip.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin, program profesi, dan program vokasi.
5. Departemen adalah unsur dari Fakultas atau Sekolah yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi.

6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7. Bagian merupakan kelompok dosen dalam bidang ilmu konsentrasi tertentu yang dapat mengelola laboratorium;
8. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan Undip yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas atau Sekolah.
9. Direktorat adalah unsur pengembangan yang menyelenggarakan perencanaan program strategis universitas.
10. Biro adalah unsur pelaksana Administrasi Undip yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Undip
11. Alumni adalah unsur masyarakat yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi di Undip.
12. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
13. Informasi lulusan merupakan informasi yang menyangkut Nama, Fakultas/Sekolah, Waktu Lulus, Lama Studi, Lama masa tunggu sampai mendapatkan pekerjaan/Tempat bekerja, Posisi jabatan, dan Domisili saat ini

BAB II AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Azas dari pelacakan lulusan Universitas Diponegoro
 - a. Transparan
 - b. Akuntabel
 - c. Partisipatif
 - d. Efisien
- (2) Tujuan dari pelacakan lulusan Universitas Diponegoro adalah untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan alumni untuk kepentingan pengembangan akademik dan non akademik yang diantaranya meliputi:
 - a. Pengembangan kurikulum
 - b. Pengembangan jaringan kerjasama
 - c. Pengembangan karir lulusan
- (3) Ruang lingkup pelacakan lulusan meliputi lulusan yang berdomisili di dalam negeri maupun di luar negeri.

BAB III Informasi lululusan

Pasal 3

- (1) Pelacakan informasi lulusan meliputi pengumpulan informasi tentang:
 - a. Nama
 - b. Fakultas/Sekolah
 - c. Waktu Lulus
 - d. Lama Studi
 - e. Lama masa tunggu sampai mendapatkan pekerjaan
 - f. Tempat bekerja

- g. Posisi jabatan
 - h. Domisili saat ini
- (2) Dalam keadaan tertentu Rektor dapat menambah jenis informasi lulusan sebagaimana dimaksud ayat (1) .
 - (3) Pengelolaan informasi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan keterbukaan informasi publik.

BAB IV PELAKSANA PELACAKAN INFORMASI LULUSAN

Pasal 4

- (1) Wakil Rektor III bidang Komunikasi dan bisnis bertugas dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pelacakan Informasi Lulusan.
- (2) Wakil Rektor III dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menugaskan Direktur Alumni untuk melaksanakan tugas pelacakan informasi lulusan.
- (3) Direktur alumni wajib melaporkan segala seuatunya yang berkait erat dengan kegiatan pelacakan informasi lulusan kepada wakil Rektor III secara periodik.
- (4) Pelaporan kegiatan pelacakan informasi lulusan sebagaimana dimaksud ayat (3) wajib dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester
- (5) Wakil Rektor III wajib menyampaikan laporan kegiatan pelacakan lulusan kepada Rektor paling sedikit 1 (satu) kali pertahunnya.
- (6) Bentuk dan Tata cara dan pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (5) dan ayat (4) akan diatur dalam Keputusan Rektor.

PELAKSANAAN PELACAKAN INFORMASI LULUSAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pelacakan informasi lulusan dilakukan dengan memanfaatkan beberapa media yang meliputi
 - a. Temu alumni
 - b. Email
 - c. Surat menyurat
 - d. Media sosial
 - e. Sarana lainnya
- (2) Informasi yang terkumpul wajib untuk dikelola dengan memperhatikan perlindungan kepentingan individu lulusan yang dilacak informasinya.
- (3) Untuk kebutuhan pihak yang berwajib, maka sediaan informasi hasil pelacakan lulusan dapat dibuka dengan permohonan kepada Rektor.
- (4) Fakultas/Sekolah wajib menyediakan fasilitas dan mendukung kegiatan pelacakan informasi lulusan.

BAB V PENGAWASAN DAN PENGAMANAN INFORMASI

Pasal 6

- (1) Wakil Rektor III wajib melakukan pengawasan dan menjaga kerahasiaan informasi dari pelacakan lulusan.
- (2) Pihak-pihak yang menghendaki substansi informasi lulusan wajib mengajukan permohonan kepada Rektor melalui Direktur Alumni.
- (3) Rektor mempertimbangkan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat menolak atau mengabulkan permohonan tersebut.
- (4) Mekanisme pengawasan dan pengamanan informasi diatur lebih lanjut dalam peraturan rektor tersendiri.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Mekanisme pelacakan informasi lulusan diatur lebih lanjut dengan keputusan Rektor.
- (2) Wakil Rektor III wajib menyampaikan proposal kegiatan pelacakan informasi lulusan untuk setiap tahunnya paling lambat bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (3) Pembiayaan yang timbul akibat kegiatan pelacakan informasi lulusan dibebankan pada anggaran tahun berjalan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 30 Desember 2016

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H. M.HUM.
NIP 196210111987031004

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Adm. Umum dan Keuangan


Purwati, SH
NIP. 195705241978022001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Ketua Senat Akademik Undip
2. Para Wakil Rektor Undip
3. Para Dekan Fakultas/Sekolah
4. Para Kepala Biro Undip
5. Yang bersangkutan